

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

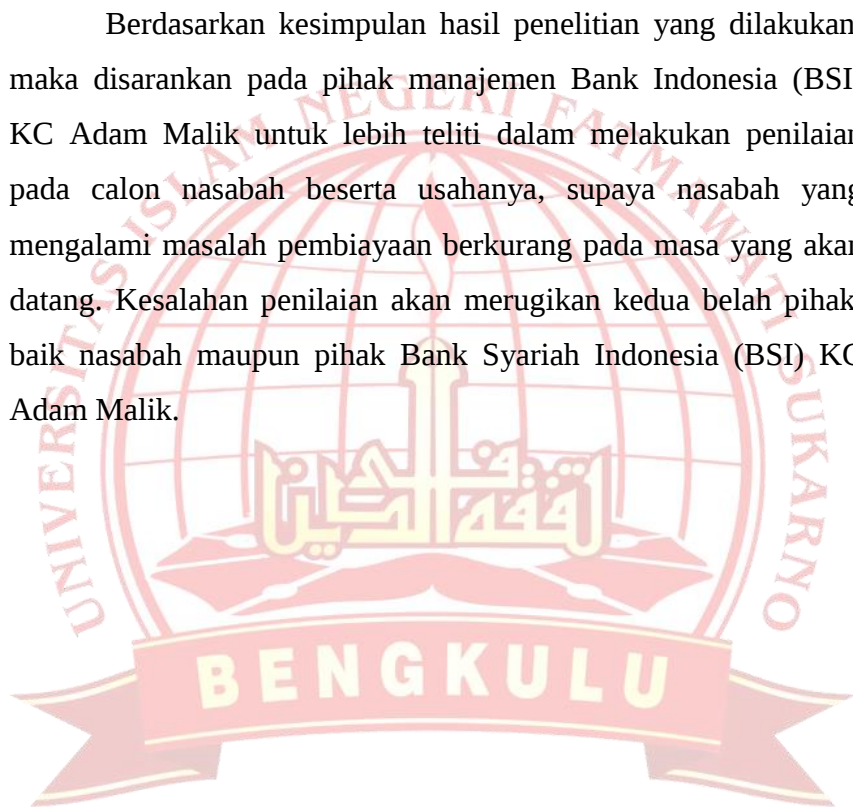
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Terjadinya pembiayaan bermasalah oleh nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik, disebabkan oleh pihak nasabah dan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik. Penyebab dari pihak nasabah yang terjadi adalah karena menurunnya omzet usaha yang dilakukan dan waktu pembiayaan yang tidak tepat. Sedangkan dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik adalah karena kesalahan dalam melakukan *appraisal* (penilaian) terhadap usaha nasabah dan usaha nasabah, kesalahan penilaian mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pembiayaan yang menjadi beban nasabah serta penetapan waktu pembiayaan salah menjadikan nasabah memenuhi kewajibannya tidak tepat waktu dan menjadi terlambat.

Dalam upaya untuk membantu nasabah yang mempunyai permasalahan pembiayaan, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik, dari 3 jenis cara restrukturisasi. Hanya 2 cara yang telah dilakukan yakni *rescheduling* dan *reconditioning*. Sedangkan *restructuring* belum pernah dilakukan. *Rescheduling* yang dilakukan dengan cara merubah waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan dengan cara menambah waktu angsuran

untuk memperkecil jumlah pembiayaan. Restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik cukup berhasil membantu nasabah yang mengalami masalah pembiayaan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, maka disarankan pada pihak manajemen Bank Indonesia (BSI) KC Adam Malik untuk lebih teliti dalam melakukan penilaian pada calon nasabah beserta usahanya, supaya nasabah yang mengalami masalah pembiayaan berkurang pada masa yang akan datang. Kesalahan penilaian akan merugikan kedua belah pihak, baik nasabah maupun pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim and Bank Islam, *“Analisis Fiqih dan Keuangan”*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Adiwarman Mulyono, (Mikro Staff BSI KC Adam Malik) Wawancara, 24 Juli 2023.
- Al Munawwarah, Medina and Rina Marlina, *Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2.1(2018),1-17.
- Alam A, Ratnasari RT, Makawi NA, MA, Universitas Airlangga and Other, *“Ruf A The Problem of Murabaha Financing”*, 2023, 1 (2023).
- Anslem Staurus dan Juliet Corbin, *“Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif”* (Surabaya, PT Bina Ilmu Offset, 2007).
- Andi Mappiare AT, *“Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. (Malang, Jengala Pustaka Utama, 2015).
- Afwan Hafizh dan Nursantri Yanti, *“Mekanisme Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Sumut KC Medan Katamso”*, (UINSU, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 2023).
- Azharsyah Ibrahim and Arianal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah; Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, (Iqtishadia; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), h, 71-96.
- Bank Indonesia, *“Peraturan Bank Indonesia Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi bank Syariah*, Bank Indonesia, 2003, Nomor 5/7/PBI/2003.
- Bank Indonesia, *“PBI Nomor 10/18/PBI/2008, tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah* (2008).
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *“Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian”* (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2010).
- Fatima Syam Siregar, *Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM Joni* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

- Fauziah N,D. “Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, (Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018).
- Fatturrahman Djamil, Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Di bank Syariah, (Sinar Grafika, 2022).
- Hasan, M Iqbal, “Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya” (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012).
- Hanik Istifazah, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Roudlatul Qur'an Kota Metro”. (Metro, IAIN, 2019).
- Heri Irawan, Ilfa Dianita and Andi Deah Salsabila Mulya, Peran bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Asy-Syariah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam,3.2 (2021).
- Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 36.
- Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).
- Ibrahim, Azharsyah and Arianal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 10 Agustus 2020 (2017), 71-96
- Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Qawa'nin Journal of Economic Syariah Law, 2.2 (2018), 61-80
- Ismatul Hayati, “Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya”, (Tesis Studi Ekonomi Syariah, 2017).
- Laili Maulistina, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung”, (UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Lexy J. Malleong, Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung, PT Sigma, 1996).
- Martha, E., & Kresno, S. “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta, Rajawali Press, 2016).

- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Muhammad Nazir, “Metode Penelitian”(Bogor, Ghalia Indonesia, 2014).
- Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari teori Ke Praktik (Gema Insani, 2001).
- Muhammad, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” (Yogyakarta, UUP AMP YKPN, 2005).
- Medina Al Munawwarah and Lina Marlina, “Pengaruh CAR, NPF, dan PDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2.1 (2018).
- Meliana, Sherin, Setiawan Romi Adetio, and Elwardah Khairiah. "EVALUASI STRATEGI PEMASARAN PRODUK CICIL EMAS DENGAN PENDEKATAN BUSINESS MODEL CANVAS DALAM IHSAN." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7.1 (2024). h. 126
- Permata, Sri Ayudia; Setiawan, Romi Adetio; Alfiah, Esti. Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 2023.
- Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”, (2011).
- Rivai H Veithzal and Andria Permata Veithzal, “Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktisi, dan Mahasiswa”. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Rusyd, I Said, I.G., Zaidun, A., & Asrori, A., “Bidyatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid”, (2017)
- Siswanto Sutojo, “The Management of Commercial Bank”, Jakarta, Damar Mulia Pustaka, 2007).
- Siti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2018).
- Sofyan Sulaiman, “Penyimpangan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah dan Beberapa Isu Mengenai Murabahah”, (Jurnal Madaniah, 2017).
- Suhaimi and Asnaini, “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4.2 (2018).

- Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Metode R & D" (Bandung, Alfabeta, 2013).
- Susilo E, "Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah", (Jilid I, 2017).
- Trisadini Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di bank Syariah, (Yuridika, 2014).
- Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romi Adetio Setiawan, '*Buku Kontribusi Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Samudera Biru', 2018), h. 1.
- Tim Al Qur'an dan Terjemahan. (Madinah Munawwarah, Mujamma 'Al-Malik Fadhli Thiba'at Al-Mushaf As-Syarif, 1999).
- UMI, Olga Mutiara; SETIAWAN, Romi Adetio; SYAIFUDIN, Syaifudin. IB Hijrah KPR Financing Mechanism with Murabahah Akad at Bank Muamalat. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 2024.
- Umar Husein, "Metode Penelitian Untuk Tesis Bisnis" (Jakarta, Rajawali Pers. 2008).
- UU No.21 Tahun 2008 "Tentang Perbankan Syariah" (<http://www.Ojk.Go.Id>. Pada 08 Agustus 2023).
- Veithzal Rivai, "Islamic Financial Management" (Jakarta, PT. RajaGrafindo :Persada, 2008).
- Yanti N, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. (Jurnal Akmami, 2021).